



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/19.1/I.10/HK/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang: a. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas menyiapkan Administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan uraian tugas sebagai berikut :

**A. TIM (SAKIP)**

1. mengumpulkan Draft/masukan tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah;
2. menyusun dan merekapitulasi data Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dari seluruh Perangkat Daerah;
3. mengolah dan menyajikan Draft Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dari seluruh Perangkat Daerah; dan

4. memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**B. SEKRETARIAT TIM**

1. mengumpulkan bahan dan menyajikan Draft Dokumen tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah sebagai bahan Rapat Tim (SAKIP);
2. memperbaiki dan menyajikan Draft Dokumen tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah hasil rapat Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk diproses lebih lanjut oleh Bagian Hukum; dan
3. memperbaiki dan menyajikan Dokumen tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah hasil koreksi Bagian Hukum untuk ditandatangani oleh Bupati.

**C. TENAGA AHLI / NARASUMBER KEGIATAN (SAKIP)**

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan (SAKIP); dan
2. Memberikan arahan dalam membuat Laporan (SAKIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal, 02 Januari 2019

**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 19.1 /I.10/HK/2019  
TANGGAL : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET.</b>
1	2	3	4
A.	<b>TIM (SAKIP)</b>		
1.	Dra. HIDAYATIKA, M.Si	Narasumber	
2.	PUJI SUKANTO, SE.,MM.	Koordinator Tim (SAKIP)	
3.	JONIYANSYAH, SKM., MM.	Anggota Tim (SAKIP)	
4.	RUDHY ISWANDI, SE.,M.Ec.Dev	Anggota Tim (SAKIP)	
5.	H. ANTON CARMANA	Anggota Tim (SAKIP)	
6.	ZULFIKAR	Anggota Tim (SAKIP)	
7.	ISAK ISKANDAR, S.Sos, MM	Anggota Tim (SAKIP)	
8.	AIDIL A. PATTIKRATON, ST	Anggota Tim (SAKIP)	
9.	SIGIT PRAMONO, ST	Anggota Tim (SAKIP)	

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**